

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum menurut ilmu pengetahuan sudah tidak asing lagi yang mulai dikenal sejak zaman dahulu kala sampai saat ini. Didi Nazmi dalam bukunya mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya,<sup>1</sup> Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. hal demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Menurut Wirjono Projadikoro,<sup>2</sup> bahwa penggabungan kata “negara dan hukum” yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Abdul Aziz Hakim dalam bukunya menjelaskan negara hukum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa

---

<sup>1</sup> Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, hlm 20

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 21

segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.<sup>3</sup>

Menurut J.T Van Den Berg,<sup>4</sup> dalam paham klasik mempunyai ciri-ciri diantaranya, ada Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negaranya, ada pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah (*spreading van de staatsmacht*), ada jaminan terhadap hak asasi manusia, ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum, dan ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).

Mustamin Daeng Matutu<sup>5</sup> dalam bukunya menyebutkan ciri-ciri negara hukum modern seperti Indonesia, diantaranya, dalam negara kesejahteraan modern yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial dan ekonomi rakyat, pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan dibandingkan pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga organ eksekutif lebih berperan daripada legislatif, adanya hak milik yang tidak bersifat mutlak, tujuan negara tidak hanya dalam menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga dalam bidang sosial, ekonomi dan cultural, sehingga *planning* menjadi alat penting dalam negara,

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 169

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm 34

<sup>5</sup> Didi Nazmi, *Op Cit*, hlm 24

kaidah-kaidah hukum administrasi sebagian besar berdimensi luas dan membebankan kewajiban tertentu kepada pihak yang diperintah, peranan hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peranan negara, lebih bersifat negara hukum materiil sehingga mementingkan pula keadilan sosial yang materiil pula, dan kekuasaan dalam negara semata-mata adalah kekuasaan rakyat.

Ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum menurut Sudargo Gautama<sup>6</sup> adalah terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu (asas legalitas) yang harus di taati juga oleh pemerintah atau aparaturinya, dan agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Seiring perkembangan masyarakat yang kian modern menghasilkan pula kemudahan dalam segala aspek kehidupan baik dalam sistem informasi dan komunikasi maupun dalam berbagai aspek lainnya. Dalam dua dasawarsa terakhir, kemajuan dan perkembangan sosial budaya telah mencapai titik yang menakjubkan. Namun, kemajuan luar biasa ini berdampak dalam dua belahan yang tidak sama yaitu ada yang positif dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 25

memberikan kesejahteraan hidup manusia dan belahan yang lain membawa manusia ke dalam hidup sengsara dan maut. Belahan atau sisi kedua yang membawa sengsara sebenarnya juga hasil teknologi canggih di dunia medis, yaitu narkotika dan psikotropika. Namun, hasil teknologi yang gemilang ini karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh si pemakai dan kemudian dijadikan komoditas bisnis haram yang monopolis dan memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan para pengedar gelapnya.<sup>7</sup>

Maraknya peredaran dan pemakaian obat-obat berbahaya akhir-akhir ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan bangsa. Walaupun demikian kebanyakan masyarakat belum menyadari dan merasa bahwa narkoba bukan urusannya. Mereka baru kaget begitu menghadapi kenyataan bahwa putra atau putrinya sudah menjadi korban dan mungkin tidak dapat disembuhkan lagi atau masa depannya telah menjadi hancur, Narkoba dan psikotropika sudah merambah kemana-mana. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke kampus.<sup>8</sup>

Sementara itu si pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam kebergantungan, pada gilirannya akan mati merana. Mulai dari produsen, pengedar dan pemakai ada salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat, apalagi sebagai korban jumlahnya meningkat sangat drastis setiap tahun di Indonesia. Indonesia sudah cukup lama berjuang memberantas

---

<sup>7</sup> O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006, hlm 1

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm 2

penyalahgunaan narkotika baik melalui pembuatan undang-undang maupun penegakan hukum melalui peradilan.<sup>9</sup>

Pembinaan terhadap Narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika membutuhkan perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada di dalam tubuh mereka. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika melalui lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilakunya menjadi lebih baik. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan Narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.<sup>11</sup>

Badan Narkotika Nasional provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan pengguna narkoba di Yogyakarta menempati peringkat pertama di Indonesia. Kebanyakan para pengguna

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>10</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 27

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 28

narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Sementara pengedar narkoba adalah resedivis yang mendekam di LP. Kasus penyalahgunaan narkoba didominasi oleh mahasiswa. Saat Polda DIY menggelar Operasi Narkoba Progo selama 14 hari mulai tanggal 29 Maret 2017 hingga 11 April 2017 berhasil mengungkap sebanyak 47 kasus. Dari 30 orang yang ditangkap, hampir 50 persen adalah mahasiswa. Dia mengatakan selama 14 hari Operasi Narkoba Progo, perkara berkaitan dengan narkotika terdapat 20 perkara dengan tersangka 30 orang. Psikotropika terdapat 5 perkara dengan tersangka 6 orang tersangka. Selanjutnya penggunaan bahan berbahaya sebanyak 22 kasus dengan tersangka 22 orang.<sup>12</sup>

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Klas II A Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kaliurang Km 17 Sleman merupakan lembaga pemasyarakatan khusus menangani Narapidana yang terbukti menyalahgunakan Narkotika. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Klas II A Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04-PR.0.03 Tahun 2007, Tanggal 23 Februari 2007, dengan klasifikasi klas II A adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>13</sup> Dengan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika ini, Narapidana pelaku kejahatan khusus Narkotika yang berdomisili di daerah Yogyakarta dan sekitarnya

---

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3550865/awas-yogyakarta-urutan-pertama-pengguna-narkoba-terbanyak>. Diakses pada tanggal 15 february 2018

<sup>13</sup> Data dari bagian informasi Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.

dibina dan diarahkan sesuai Undang-undang yang ada. Di dalam lembaga pemasyarakatan ini, para pengguna dan pengedar Narkotika dibina dan dibimbing agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah mereka lakukan. Ide awal pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta didasari atas keprihatinan Sultan Hamengkubuwono X terhadap banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Yogyakarta, Di mana sebagian besar pelaku adalah dari kalangan generasi muda. Penanganan kasus ini tidak hanya dengan menjatuhkan pidana tetapi juga perlu untuk direhabilitasi.<sup>14</sup>

Penulis memilih Lembaga Pemasyarkatan Narkotika di Yogyakarta sebagai tempat penelitian dikarenakan jumlah tahanan dan Narapidana kasus narkotikanya tergolong cukup tinggi. Pembinaan Narapidana Narkotika di Yogyakarta dilaksanakan di Lembaga Pemasyarkatan Narkotika Klas II A Yogyakarta, kegiatan pembinaan yang dilakukan operasionalisasi pertama kali Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar 9 tahun tersebut tentu belum bisa sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan-peraturan tentang rehabilitasi narapidana Narkotika.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berkaitan dengan status Lembaga Permasyarakatan Narkotika Yogyakarta dengan tahanan dan

---

<sup>14</sup> <http://lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 15 februari 2018

narapidana kasus Narkotika yang tergolong cukup tinggi, penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai “PEMENUHAN HAK ATAS REHABILITASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan hak atas rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemenuhan hak atas rehabilitasi tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang Penulis rumuskan sebelumnya, maka Penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisa bagaimana pemenuhan hak atas rehabilitasi bagi narapidana di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.
2. Untuk menganalisa apa saja faktor-faktor yang di hadapi dalam pelaksanaan proses pemenuhan hak atas rehabilitasi

## **D. Orisinalitas Penulisan**

Penulis dalam menyusun kerangka konseptual penelitian ini, telah melakukan telaah pustaka dengan mencari sumber pustaka berupa penelitian-penelitian tedahulu yang relevan dengan pokok masalah yang di angkat dalam penelitian ini. Sumber pustaka tersebut kemudian digunakan



sebagai kajian teori. Kajian ini juga di arahkan untuk membuktikan bahwa penelitian yang Penulis teliti berbeda dengan penelitian yang pernah di lakukan oleh Penulis sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang Penulis temukan diantaranya :

1. Anasaracb Dea Delinda, *Peran Lembaga Permasayarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Permasayarakatan Narkotika Klas II A Jakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas AS Lampung, Lampung 2007.
2. Ricki Aditya Putra, *Peranan Lembaga Permasayarakatan dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Lembaga Permasayarakatan Klas II A Sragen)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2013

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Rehabilitasi Medis**

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Medis bagi pengguna Narkotika tercantum dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi Medis adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan pengguna Narkotika kembali sehat dalam arti sehat fisik dan menghilangkan sifat ketergantungannya pada Narkotika. Termasuk dalam program rehabilitasi medis ini ialah memulihkan kondisi fisik yang lemah, tidak cukup diberikan gizi

makanan yang bernilai tinggi, tetapi juga kegiatan olahraga yang sesuai.<sup>15</sup>

Riset menunjukkan bahwa program rehabilitasi medis dapat berakibat efektif terhadap menurunnya tingkat kecanduan. Individu pengguna narkoba yang dipaksa secara legal untuk menjalani rehabilitasi cenderung mengikuti proses penyembuhan tersebut untuk rentang waktu yang lebih lama dan lebih positif hasilnya, ketimbang pecandu narkoba yang tidak diikat dalam tekanan hukum apapun. Berdasarkan temuan tersebut, adalah penting bagi instansi hukum terkait untuk tetap memberikan kesempatan kepada pecandu narkoba agar dapat menjalani rehabilitasi. Apabila rehabilitasi dilakukan di dalam lingkungan penjara, Si penyalahguna perlu dipisah dari tahanan-tahanan lain. Tujuannya adalah agar budaya penjara tidak mengganggu proses penyembuhan si pecandu itu sendiri.<sup>16</sup> Karena masalah dan kebutuhan masing-masing penyalahgunaan narkoba adalah berbeda satu sama lain, maka durasi proses rehabilitasi pun akan beragam. Dapat dinalar, semakin kompleks problem dan kebutuhan pecandu, semakin lama pula keterlibatannya dalam proses rehabilitasi.<sup>17</sup>

## 2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat

---

<sup>15</sup> Hawari dan Dadang Dan haji, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza*, Jakarta, 2001, hlm 135

<sup>16</sup> Reza Indragiri Amril, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008, hlm76

<sup>17</sup>*Ibid* hlm 80

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran dan daya habitual yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kokein dan turunannya.<sup>18</sup>

### 3. Lembaga Permsyarakatan

---

<sup>18</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Glora Akasara Pratama, Jakarta, 2010, hlm 11

Lembaga pemasyarakatan merupakan muara akhir dari proses peradilan pidana yang menempatkan seorang pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah untuk menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Narapidana dalam sistem pemasyarakatan disebut dengan warga binaan yang juga meliputi anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu, memegang peranan penting dalam melaksanakan penologi, karena pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim akan dilanjutkan dalam lapas atau rutan, sehingga proses pelaksanaan hukuman, pembinaan, dan kemudian mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis yuridis empiris. penelitian yuridis empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

### **2. Objek Penelitian**

---

<sup>19</sup> Achmad Rifai, *Narkoba Di balik tembok penjara*, Ctk Pertama, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm 106

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah hak atas rehabilitasi bagi para narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan kendala yang mempengaruhi pemenuhan hak rehabilitasi tersebut

### 3. Subjek Penelitian

- a. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta
- b. Dokter Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta
- c. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta

### 4. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>20</sup>

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

---

<sup>20</sup> HM Arifin Tata, *Menyusun Rencana Penelitian*, rajawali, jakarta 1990, hlm 121

Bahan hukum skunder dapat berupa:

- 1) Buku-buku yang relevan dengan masalah pemenuhan hak rehabilitasi bagi narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta;
  - 2) Jurnal-jurnal Hukum yang terkait;
  - 3) Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat;
  - 4) Karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang termuat dalam media masa;
  - 5) Data *online*.
- c. Data Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa
- a. kamus;
  - b. Ensiklopedia hukum; dan
  - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan metode studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai regulasi dan referensi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat aspek-aspek riset secara detail, dengan teknik ini akan

digali informasi selengkap-lengkapnya mengenai apa yang diketahui, apa yang dialami dan apa yang ada dibalik pandangan, pendapat dan atas perilaku yang akan diteliti.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai lapangan. Dalam hal ini analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Berdasarkan hasil analisa tersebut kemudian dilakukan penafsiran sehingga ditemukan maknanya (*meaning*) atas fenomena yang ada.<sup>21</sup>

#### G. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dalam penulisan skripsi ini di bagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdiri atas sub bab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman ..*Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1999, hlm. 15-20.

Bab Pertama, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan terakhir kerangka penelitian.

Bab kedua, berisi uraian tinjauan umum tentang teori atau dasar serta asas dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak atas rehabilitasi bagi narapidana

Bab ketiga, berisi tentang penelitian dan pembahasan serta analisis atau hasil dari penelitian, baik hasil dari penelitian kepustakaan, lapangan atau kombinasi antara kepustakaan dan lapangan

Bab keempat, berisi tentang penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.